



PENENTUAN KEWAJIBAN KUOTA 30% PEREMPUAN DALAM CALON LEGISLATIF SEBAGAI UPAYA *AFFIRMATIVE ACTION*

Hasriani Hamid

*Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
E-mail: hasrianihamid2000@gmail.com*

Abstrak:

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak kodratia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. HAM mengajarkan bagaimana penyamaan hak dan kewajiban setiap orang tanpa adanya pengecualian. Ketentuan mengenai kuota wajib 30% perempuan dalam calon legislatif merupakan wujud nyata dari persamaan golongan sehingga hak-hak perempuan tidak lagi dikesampingkan dengan adanya affirmative action tersebut. Aturan hukum yang mengatur hal tersebut dapat dilihat dalam UUD NRI TAHUN 1945 dan UU Pemilu yang menjadi payung hukum sebagai jaminan ruang untuk perempuan ikut serta di dalam proses berbangsa dan bernegara. Tujuan penulisan ini yakni untuk menganalisis penerapan terkait affirmative action di Indonesia dan dampaknya. Adapun metode yang digunakan yakni metode deskriptif guna menghasilkan data yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwasanya hingga saat ini penentuan mengenai kuota wajib 30% sangat sulit untuk direalisasikan dikarenakan beberapa faktor, namun hal ini akan terus diupayakan agar apa yang dicita-citakan dapat terwujud.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia; Affirmative Action; Keterwakilan Wanita;*

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diterima bukan hanya sekedar ide dan gagasan tentang nilai-nilai kemanusiaan oleh bangsa-bangsa yang mengklaim dirinya sebagai bangsa yang beradab di dunia, akan tetapi telah dinormakan sebagai kaidah yang mengikat, baik pada rana domestik bagi masing-masing negara anggota PBB maupun negara dan pemerintah sebagai subjek hukum internasional. Hak Asasi Manusia sebagai hak kodratiah yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai sbujek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia.¹

Atas dasar itu, Negara dan pemerintah harus menghormati, menghargai, menegakkan dan melindungi HAM tanpa membedakan golongan baik perempuan maupun laki-laki. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara

¹ Mahfud, M, MD. (2012). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 156





Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UUD NRI) Tahun 1945 yaitu pada pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan UUD NRI 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik.

Secara konseptual Negara yang diharapkan dapat mewujudkan itu semua hanyalah Negara hukum yang menganut paham demokrasi yaitu negara hukum demokrasi (*Democratische Rechtsstaat*).² Adapun yang dimaksud sebagai negara demokrasi yaitu negara yang pelaksanaan pemerintahannya dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat (orang banyak), dalam artian suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.³

Prinsip dasar negara demokrasi bukan hanya terpusat pada bidang pemerintahan dan ekonomi melainkan menyentuh pula pada sector yang strategis yaitu politik. Prinsip-prinsip umum konsep demokrasi tersebut merupakan satu kesatuan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konsep politik dan interaksinya dengan lingkungan yang mengitarinya.⁴ Hal ini dapat dilihat dalam pegelaran pesta demokrasi di Indonesia yang telah usai digelar, hal ini mengukir sejarah yang patut kita apresiasi yakni dengan ditandai dengan usainya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak pada Rabu 17 April 2019. Warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah memilih calon presiden dan calon wakil presiden serta calon anggota legislatif secara bersamaan. Adapun calon anggota legislatif yang bertanding memperebutkan kursi legislatif di pusat maupun di daerah tidak hanya didominasi oleh kaum lelaki melainkan pula oleh kaum perempuan. Hal ini merupakan wujud dari tuntutan kesetaraan gender yang semakin digencarkan sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU yang beberapa pasalnya mengatur mengenai 30% keterwakilan perempuan.

² Qamar, N. (2013). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hlm.117

³ Ali, H. dkk. (2010). *Buku Ajar Hukum dan Kewarganegaraan*. Makassar. Hlm.11

⁴ Moenta, A, P. (2016). *Permusyawaratan dan DPRD*. Malang: Intelegensi Media. Hlm. 31





Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% berjenis kelamin perempuan dari total Caleg ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Bagi partai politik yang tidak menjalankannya mendapatkan sanksi tidak ikut dalam pemilu. Hal ini merupakan buah gagasan dari penyeteraan gender dalam bidang politik. Namun, dalam praktiknya tidaklah dengan mudah dapat diterapkan, seperti dalam kasus Pemilihan Legislatif 2019 ini, yakni satu diantara partai yang turut serta dalam pesta demokrasi tersebut yakni Partai Golkar hanya mampu menyumbangkan 22% keterwakilan perempuan yang lolos ke Senayan pada DPR RI untuk periode 2019-2024.⁵ Tentu hal ini menimbulkan polemik kesenjangan terkait penerapan aturan tersebut, namun penulis setuju dengan ketentuan mengenai 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat dari keikutsertaan suatu parpol dalam pemilu. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam jurnal ini.

2. Analisis

2.1 *Affirmative Action* Terhadap Keterwakilan Wanita dalam Politik Hukum dan Demokrasi

Pengaturan mengenai 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan bentuk *Affirmative Action* (kebijakan afirmatif) yakni tindakan sementara untuk menyelamatkan kondisi yang tidak setara menuju keadilan dan kesetaraan. Kebijakan ini diambil guna memperoleh peluang yang setara antar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.⁶

Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya kesetaraan gender maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan lembaga legislatif, Pemilu 2004 merupakan tonggak peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Kebijakan afirmatif (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dalam pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang

⁵ Winata, D. K. (2019). *Cukup Kejar Dulu Kuota 30% untuk Perempuan*. Tersedia di <https://mediaindonesia.com/read/detail/259643-cukup-kejar-dulu-kuota-30-untuk-perempuan> [diakses 8 November 2019]

⁶ Kertati, I. (2014). *Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen*. Riptek Vol. 8, No. 1. Hlm. 23





Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa: “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

Dari waktu ke waktu, *affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Hal itu dapat dilihat dari progeritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.⁷ Yang mana semuanya mengatur terkait syarat keikutsertaan perempuan secara aktif dalam proses pemilihan legislatif sebagai wujud dari tindakan partai politik yang menaungi hak-hak perempuan.

Affirmative action ini diharapkan menjadi sebuah solusi dalam menangani ketimpangan gender dalam aktivitas politik, para perempuan diharapkan dapat memainkan perannya dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan talentanya sehingga akan membantu terciptanya peluang-peluang perempuan mendapatkan posisi yang selama ini sudah terlanjur di dominasi oleh para laki-laki.

Ketika *affirmative action* tidak diterapkan dalam suatu negara, maka akan berimplikasi pada kaum perempuan yang dinilai tidak mampu untuk bergerak secara leluasa untuk menyumbangkan tenaga, kemampuan, dan ide pemikiran serta talentanya di dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini, ketika kaum perempuan yang berhasil lolos sebagai anggota perwakilan rakyat di DPR RI maka akan tercipta suatu produk hukum atau biasa disebut sebagai produk legislasi yang berupa peraturan perundang-undangan yang berisikan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang pada gilirannya akan dapat mengungkapkan berbagai alasan diperlukannya pembentukan suatu perundang-undangan.⁸ Yang mana pertimbangan-pertimbangan yang akan diberikan tersebut didasari dari berbagai

⁷ Mulyono, I. (2010). *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, dalam Diskusi Panel RUU Pemilu Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat. 2 Februari 2010, Hotel Crown, Jakarta. Hlm. 2

⁸ Ali, F. (1996). *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 142





aspek kepentingan, oleh karenanya ketika perempuan dilibatkan maka akan menjadi representatif dari aspek kepentingan yang berangkat dari sudut pandang pemikiran dan ide dari perempuan itu sendiri. Maka akan diyakini produk hukum tersebut seirama dengan kepentingan setiap golongan.

Munculnya *affirmative action* merupakan peluang bagi kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi di bidang politik. Sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Keikutsertaan perempuan dalam partai politik merupakan tempat yang tepat, karena di dalam partai politik kaum perempuan mendapat pendidikan politik dan etika politik. Partai politik adalah wadah bagi kaum perempuan untuk mendapat pendidikan berpolitik, sarana partisipasi politik, komunikasi, dan menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa. Bentuk *affirmative action* untuk keterwakilan perempuan dapat didasari oleh beberapa hal yakni:

2.2 Politik Hukum Yang Lebih Aspiratif

Politik hukum merupakan arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijakan dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.⁹ Adapun yang dimaksud politik hukum yang lebih aspiratif dalam pembahasan kali ini yang mana pada dasarnya merupakan permasalahan mengenai keterwakilan 30% perempuan di parlemen yang merupakan isu krusial yang berkaitan dengan sila ke-5 pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Hal inilah yang harus mendapatkan perhatian yang lebih dikarenakan sila ini tidak akan tercapai jika parlemen tidak proposional.

Mari kemudian kita melihat perjalanan keterwakilan perempuan di parlemen yang mana pada Pemilu tahun 1999, proporsi perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen hanya 9,2 persen dari total jumlah anggota. Tahun 2004, proporsinya meningkat jadi 11,81 persen. Peningkatan cukup besar terjadi pada Pemilu 2009, 18 persen. Dapat dilihat bahwa jumlah anggota parlemen perempuan terus mengalami peningkatan walupun belum mencapai 30 persen. Diharapkan dengan adanya ketentuan keterwakilan perempuan sebanyak 30% di parlemen dapat membuat partai politik lebih baik lagi dalam meningkatkan mutu kader perempuannya agar dapat terpilih di parlemen yang nantinya diharapkan dengan

⁹ Mahfud, M, MD. *Ibid.* Hlm 15





keterwakilan proposional perempuan inilah yang akan menciptakan politik hukum yang baik dalam menjalankan fungsi parlemen itu sendiri dan juga agar lebih memastikan terwadahnya aspirasi ataupun kebutuhan perempuan lainnya yang dapat disuarakan lebih proposional dikarenakan jumlah yang di rasa sudah cukup untuk mewadahi aspirasi perempuan di parlemen.

2.3 Perwujudan Demokrasi

Pada dasarnya konsep dari demokrasi ialah pemerintahan oleh rakyat, dimana rakyat yang memiliki peran penting dalam pemerintahan baik sebagai sumber kebijakan ataupun tujuan dari kebijakan tersebut. Rakyat merupakan sumber penting bagi pemerintah untuk dapat menciptakan pemerintahan yang aspiratif. Isu-isu yang berkembang di masyarakat haruslah di lihat sebagai suatu pekerjaan rumah pemerintah untuk diselesaikan, mengenai isu terhadap keterwakilan perempuan di parlemen tentu adalah isu yang sangat layak untuk dijadikan bahan pertimbangan pemerintah agar dapat menciptakan politik hukum indonesia yang lebih baik lagi terlebih khusus agar tercipta parlemen yang lebih proposional aspirasinya.

Berbicara mengenai demokrasi tentu tak dapat dipisahkan dengan hak asasi manusia yang kemudian telah dijabarkan dalam pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, perwujudan dari kesempatan yang sama inilah yang perlu dijaga agar partai politik dapat memaksimalkan keterwakilan perempuan dalam parlemen dikarenakan peran perempuan sebagai penyeimbang pemikiran sangat dibutuhkan dikarenakan hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa perempuan merupakan sisi lain dari laki-laki yang secara alamiah telah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, keterwakilan 30% perempuan di parlemen dapat memberi angin segar pada proses pemilihan umum dan juga pada proses berjalannya parlemen nantinya.

3. Penutup

Ketentuan mengenai penentuan wajib 30% Keterlibatan Perempuan dalam pencalonan anggota legislatif sangatlah perlu diapresiasi. Tindakan ini merupakan wujud nyata dari penyeteraan gender yang mana hak-hak wanita tidak lagi



dikesampingkan, bahkan telah dilindungi secara nyata dalam bentuk produk-produk hukum nasional. *Affirmative Action* adalah langkah awal dalam menyeimbangkan antara kepentingan perempuan dan laki-laki dalam suatu kesetaraan baik profesi dan keikutsertaan dalam berpolitik. Keikutsertaan perempuan dalam berpolitik menjadi hal yang sangat baik, dikarenakan sudah ada yang menjadi perwakilan dalam hal pembuatan produk-produk legislasi yang jauh memanusiaikan kaum perempuan, meskipun kenyataannya jumlah keikutsertaan wanita dalam anggota legislative belum mencukupi 30%, namun hal ini harus terus bisa ditingkatkan guna terciptanya kehidupan berbangsa yang beradab dan adil untuk semua golongan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, F. (1996). *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, H. dkk. (2010). *Buku Ajar Hukum dan Kewarganegaraan*. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia bekerjasama dengan Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.
- Mahfud, M, MD. (2012). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moenta, A. P. (2016). *Permusyawaratan dan DPRD*. Malang: Intelegensi Media.
- Qamar, N. (2013). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

JURNAL

- Kertati, I. (2014). *Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen*. Riptek Vol. 8, No. 1
- Mulyono, I. (2010). *Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, dalam Diskusi Panel RUU PemiluPeluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat. 2 Februari 2010, Hotel Crown, Jakarta.





LEGISLATIF

(LEMBARAN GAGASAN MAHASISWA YANG SOLUTIF DAN INOVATIF)
LEMBAGA PENALARAN DAN PENULISAN KARYA ILMIAH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

INTERNET

- Sumaryanti, D. (2019). *Kuota 30 Persen Perempuan di Parlemen? Solusikah?*. Tersedia di <https://www.erasuslim.com/akhwat/wanita-bicara/kuota-30-persen-perempuan-di-demokrasi-parlemen-bukanlah-solusi-dari-masalah-masalah-perempuan.htm#.Xca44lczbIV>
- Winata, D, K. (2019), *Cukup Kejar Dulu Kuota 30% untuk Perempuan*. Tersedia di <https://mediaindonesia.com/read/detail/259643-cukup-kejar-dulu-kuota-30-untuk-perempuan> [diakses 8 November 2019]

